



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/0002/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
- 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/2669-P.SMP, tanggal 11 Oktober 2021, perihal Surat Rekomendasi Pendirian SMP Sains Al-Qur`an Al Abror Sukra.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ABROR SUKRA

Nama Kepala Sekolah : FAAT NASYIRUDDIN, S.Pd., M.Pd.I.
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1232000441214
Alamat Sekolah : Dusun Janggar RT. 007 RW. 004
Desa/ Kelurahan : Ujunggebang
Kecamatan : Sukra
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 30 Juli 2028


Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 31 Juli 2023



29841F



Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik_indramayu@yahoo.com
I N D R A M A Y U

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421 / 2669 - P.SMP

Berdasarkan permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Abror Sukra pada tanggal 24 Agustus 2021 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Sains Al Quran Al Abror Sukra yang beralamat di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu.

Setelah dilakukan Verifikasi dan Kunjungan Lapangan pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 yang meliputi unsur – unsur dalam penyelenggaraan sekolah dan wajib berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sekurang – kurangnya dapat :

1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran kegiatan operasional pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Memberikan Rekomendasi kepada :

- a. Nama Sekolah : **SMP SAINS AL QURAN AL ABROR SUKRA**
- b. Status Sekolah : Swasta
- c. Jenjang : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- d. Alamat Sekolah : Dusun Janggar Rt/Rw 07/04 Desa Ujunggebang
Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu
- e. Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Abror Sukra

Surat Rekomendasi ini diberikan untuk memenuhi persyaratan dalam permohonan Ijin Pendirian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Indramayu, 11 Oktober 2021
Pit. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,

H. CARIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690425 199003 1 025